



PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunung Sitoli  
GUNUNG SITOLI

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 503 / C13 /IPSPAUD/ DPMPTSP/2022

**I. BERDASARKAN :**

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 Peraturan Walikota Gunung Sitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunung Sitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunung Sitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunung Sitoli Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunung Sitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunung Sitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunung Sitoli;

**II. MEMPERHATIKAN :**

- 1 Surat Permohonan Saudari ELFTRIANI TANJUNG, S.Pd, tanggal 04 Februari 2022;
- 2 Surat Keputusan Kepala Desa Moawo Nomor : 140/11/DM/2022, tanggal 26 Januari 2022;
- 3 Rekomendasi Tim Teknis pada DPMPTSP Kota Gunung Sitoli, tanggal 09 Februari 2022;

**III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :**

- Nama PAUD	: KB SEROJA
- Alamat PAUD	: Desa Moawo Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli
- Ketua Lembaga Penyelenggara	: ARISMAN TELAUMBANUA
- Nama Lembaga Penyelenggara	: Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) SEROJA
- Alamat Lembaga Penyelenggara	: Desa Moawo Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli.
- Akta Notaris	: Notaris SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH, Nomor 37 tanggal 28 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain SEROJA

**IV. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :**

- 1 Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB SEROJA, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
- 2 Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SEROJA bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini KB SEROJA
- 4 Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SEROJA melengkapi papan nama PAUD, papan data guru PAUD dan siswa.
- 5 PAUD KB SEROJA melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli.
- 6 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- 7 Penyelenggara dan/atau lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SEROJA wajib menindaklanjuti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengurusan Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli.
- 8 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi.
- 9 Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat dan/atau kegiatan penyelenggaraan PAUD untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**V. BIAYA : Rp. 0,- (Nol Rupiah)**

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak akan diadakan perbaikan/perubahan/dicabut izin sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sitoli  
pada tanggal : 16 Februari 2022

**a.n. WALI KOTA GUNUNG SITOLI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA GUNUNG SITOLI.**



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Walikota Gunung Sitoli  
c.q. Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunung Sitoli.
4. Camat Gunung Sitoli.
5. Adi diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DAPRIL HULU, SE  
PEMBINA  
NIP. 19760901 199602 1 003**